



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 819/Pid.B/2011/PN.JKT.UT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : Cartiman Bin Alm.Kurdi.  
Tempat lahir : Subang  
Umur atau Tanggal lahir : 45 tahun  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Muara Kel.Muara Kec.Blanakan  
Kab.Subang Jawa Barat atau Jl.Kalibaru Barat Rt.14/07 Kel.Kalibaru ,Cilincing  
Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal , 10 April 2011 sampai dengan sekarang;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CARTIMAN BIN ALM KURDI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CARTIMAN BIN ALM KURDI** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3.Menyatakan barang bukti;
  - a.2(dua ) kotak terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasangan bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1(satu) batang pukulan terbuat dari bambu, 3(tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dirampas untuk dimusnahkan.
  - b.uang tunai Rp.373.000.-(tiga Ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )
- 4.Menetapkan agar terdakwa a Cartiman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan Primair

Bahwa ia terdakwa **CARTIMAN BIN ALM KURDI** pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2011 bertempat di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Awalnya Sat Reskrim Polsek Pelabuhan Kalibaru (saksi I FERDY, SH, dan saksi II UMAR ALFARUQ) mendapat laporan dari warga yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) sedang menggelar atau menyelenggarakan permainan judi jenis Lotere di Jl. Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi tempat dimaksud, dan ternyata benar para saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis Lotere, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasangan bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pikulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dan uang tunai sebesar Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi lotre, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pelabuhan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis lotre tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kotak yang terbuat dari kayu lalu di atasnya digelar kertas karton warna merah yang bertuliskan huruf dan angka 01 s/d 16, A. (01, 02, 03, 04), B. (05, 06, 07, 08), C. (09, 10, 11, 12), D. (13, 14, 15, 16) kemudian kertas karton tersebut dilapisi dengan kaca, dalam melakukan judi lotre tersebut, pemasangan menaruh uang dan jumlahnya mulai Rp 1.000,- s/d Rp 5.000,- (tergantung minat pemasangan) dan meletakkannya DIATAS karton yang bertuliskan angka 1 s/d 16 sesuai selera pemasangan, lalu bandar terdakwa mengeluarkan satu lintingan kertas yang bertuliskan angka didalamnya yang diambil dari tempat bekas bedak, lalu dibuka untuk mengetahui angka yang tertulis didalam kertas tersebut, jika nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang atau yang diletakkan sama, maka pemasangan menang dan mendapat hadiah uang sesuai dengan nilai pasangannya. Jika pemasangan memasang senilai RP 1.000 dalam satu kotak angka maka akan mendapatkan Rp 5.000, jika pemasangan memasang RP 1.000,- dalam dua kotak angka maka pemasangan akan mendapat Rp 2.500,- jika pemasangan memasang didalam empat kotak akan mendapatkan Rp 1.000,- dan seterusnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi lotre adalah untuk mengharapkan keuntungan karena judi lotre tersebut bersifat untung-untungan, dimana yang dipertaruhkan adalah uang dan dari setiap kali terdakwa menyelenggarakan judi lotre, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih, dimana tempat terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tidak menentu karena terdakwa mencari tempat yang ramai biasanya dipangkalan tukang ojek atau tukang becak atau dipinggir jalan yang biasa dilalui orang banyak, dan terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tanpa seijin dari instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair diatas, terdakwa tanpa izin dengan menggunakan kesempatan bermain judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Sat Reskrim Polsek Pelabuhan Kalibaru (saksi I FERDY, SH, dan saksi II UMAR ALFARUQ) mendapat laporan dari warga yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) sedang menggelar atau menyelenggarakan permainan judi jenis Lotere di Jl. Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi tempat dimaksud, dan ternyata benar para saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis Lotere, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasangan bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pikulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dan uang tunai sebesar Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi lotre, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pelabuhan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis lotre tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kotak yang terbuat dari kayu lalu di atasnya digelar kertas karton warna merah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertuliskan huruf dan angka 01 s/d 16, A. (01,02, 03, 04), B. (05,06,07,08), C. (09,10,11,12,13,14,15,16) kemudian kertas karton tersebut dilapisi dengan kaca, dalam melakukan judi lotre tersebut, pemasang menaruh uang dan jumlahnya mulai Rp 1.000,- s/d Rp 5.000,- (tergantung minat pemasang) dan meletakkannya diatas diatas karton yang bertuliskan angka 1 s/d 16 sesuai selera pemasang, lalu bandar/terdakwa mengeluarkan satu lintingan kertas yang bertuliskan angka didalamnya yang diambil dari tempat bekas bedak, lalu dibuka untuk mengetahui angka yang tertulis didalam kertas tersebut, jika nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang atau yang diletakkan sama, maka pemasang menang dan mendapat hadiah uang sesuai dengan nilai pasangannya. Jika pemasang memasang senilai RP 1.000 dalam satu kotak angka maka akan mendapatkan Rp 5.000, jika pemasang memasang RP 1.000,- dalam dua kotak angka maka sipemasang akan mendapat Rp 2.500,- jika sipemasang memasang didalam empat kotak akan mendapatkan Rp 1.000,- dan seterusnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi lotre adalah untuk mengharapkan keuntungan karena judi lotre tersebut bersifat untung-untungan dimana yang pertaruhkan adalah uang dan dari setiap kali terdakwa menyelenggarakan judi lotre, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) bahkan bias lebih, dimana tempat terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tidak menentu karena terdakwa mencari tempat yang ramai biasanya dipangkalan tukang ojek atau tukang becak atau dipinggir jajan yang biasa dilalui orang banyak, dan terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tanpa seijin dari instansi terkait.-

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- a. 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasang bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pikulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16.-
- b. Uang tunai sebesar Rp.373.000(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I FERDY,SH, Agama Kristen,Polisi, Alamat Jl. Pelabuhan KaliBaru No.01 Kalibaru Jakarta Utara, dibawah sumpah atas pertanyaan Hakim di depan persidangan memberikan keterangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
2. Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Pelabuhan Kalibaru dan ketika melakukan penangkapan terdakwa, saksi bersama dengan UMAR ALFARUQ.
3. Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana PERJUDIAN pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira jam 14.30 Wib di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa CARTIMAN BIN ALM KURDI.
4. Bahwa benar saksi menerangkan mendapat laporan dari warga yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) sedang menggelar atau menyelenggarakan permainan judi jenis Lotere di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi tempat dimaksud, dan ternyata benar para saksi melihat terdakwa sedang menyelenggarakan judi jenis Lotere, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasang bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pikulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dan uang tunai sebesar Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi lotre, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pelabuhan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa benar saksi menerangkan, sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa tanpa mendapat ijin dari Instansi Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut.

6.

Saksi II **UMAR ALFARUQ**, sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
2. Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Reskrim Polsek Pelabuhan Kalibaru dan ketika melakukan penangkapan terdakwa, saksi bersama dengan FERDY,SH.
3. Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana PERJUDIAN pada hari Sabtu tanggal 09. April 2011 sekira jam 14.30 Wib di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara yang dilakukan oleh terdakwa CARTIMAN BIN ALM KURDI.
4. Bahwa benar saksi menerangkan mendapat laporan dari warga yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki (terdakwa) sedang menggelar atau menyelenggarakan permainan judi jenis Lotere di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, lalu para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi tempat dimaksud, dan ternyata benar para saksi melihat terdakwa sedang judi jenis lotre ,selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasang bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 batang pukulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dan uang tunai sebesar Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi lotre, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pelabuhan Kalibaru guna pengusutan lebih lanjut.
5. Bahwa benar saksi menerangkan, sewaktu terdakwa ditangkap, terdakwa tanpa mendapat ijin dari Instansi Pemerintah untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **CARTIMAN BIN ALM KURDI**, di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis pada pokoknya menerangkan :

1. Benar terdakwa menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
2. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhubungan dengan perkara judi, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira jam 14.30 Wib di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.
3. Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap kedatangan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasang bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pukulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dan uang tunai sebesar Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) hasil permainan judi lotre.
4. Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis lotre tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kotak yang terbuat dari kayu lalu diatasnya digelar kertas karton warna merah yang bertuliskan huruf dan angka 01 s/d 16, A. (01, 02, 03, 04) , B.(05,06,07,08), C. (09,10,11,12) , D.(13,14,15,16) kemudian kertas karton tersebut dilapisi dengan kaca, dalam melakukan judi lotre tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang menaruh uang dan jumlahnya mulai Rp 1.000,- s/d Rp 5.000,- (tidak tergantung minat pemasang) dan meletakkannya diatas diatas karton yang bertuliskan angka 1 s/d 16 sesuai selera pemasang, lalu bandar/terdakwa mengeluarkan satu lintingan kertas yang bertuliskan angka didalamnya yang diambil dari tempat bekas bedak, lalu dibuka untuk mengetahui angka yang tertulis didalam kertas tersebut, jika nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipasang atau yang diletakkan sama, maka pemasang menang dan mendapat hadiah uang sesuai dengan nilai pasangannya. Jika pemasang memasang senilai RP 1.000 dalam satu kotak angka maka akan mendapatkan Rp 5.000, jika pemasang memasang RP 1.000,- dalam dua kotak angka maka sipemasang akan mendapat Rp 2.500,- jika sipemasang memasang didalam empat kotak akan mendapatkan Rp 1.000,- dan seterusnya;

5. Bahwa Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi lotre adalah untuk mengharapkan keuntungan karena judi lotre tersebut bersifat untung-untungan, dimana yang dipertaruhkan adalah uang dan dari setiap kali terdakwa menyelenggarakan judi lotre, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih, dimana tempat terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tidak menentu karena terdakwa mencari tempat yang ramai biasanya dipangkalan tukang ojek atau tukang becak atau dipinggir jalan yang biasa dilalui orang banyak, dan terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tanpa seijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwaan kepada terdakwa adalah melanggar pasal.303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

ad.1. "**Unsur barang siapa**"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa CARTIMAN BIN ALM KURDI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. "**Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan perjudian jenis togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa terdakwa **CARTIMAN BIN ALM KURDI** telah melakukan perjudian jenis togel pada hari Sabtu tanggal 09 April 2011 sekira jam 14.30 Wib di Jl.Kramat Jaya Gang III Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tanpa mendapat ijin dari Instansi Pemerintah, dan terdakwa telah ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasang bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pikulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing- masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16 dan uang tunai sebesar Rp 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengakui permainan judi jenis lotre tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kotak yang terbuat dari kayu lalu di atasnya digelar kertas karton warna merah yang bertuliskan huruf dan angka 01 s/d 16, A. (01, 02, 03, 04), B. (05, 06, 07, 08), C. (09, 10, 11, 12), D. (13, 14, 15, 16) kemudian kertas karton tersebut dilapisi dengan kaca, dalam melakukan judi lotre tersebut, pemasang menaruh uang dan jumlahnya mulai Rp 1.000,- s/d Rp 5.000,- (tergantung minat pemasang) dan meletakkannya di atas karton yang bertuliskan angka 1 s/d 16 sesuai selera pemasang, lalu bandar/terdakwa mengeluarkan satu lintingan kertas yang bertuliskan angka didalamnya yang diambil dari tempat bekas bedak, lalu dibuka untuk mengetahui angka yang tertulis didalam kertas tersebut, jika nomor yang keluar sesuai dengan nomor dengan nomor yang drpasang atau yang diletakkan sama, maka pemasang menang dan mendapat hadiah uang sesuai dengan nilai pasangannya. Jika pemasang memasang senilai RP 1.000 dalam satu kotak angka maka akan mendapatkan Rp 5.000, jika pemasang memasang RP 1.000,- dalam dua kotak angka maka sipemasang akan mendapat Rp 2.500,- jika sipemasang memasang didalam empat kotak akan mendapatkan Rp 1.000,- dan seterusnya. Bahwa Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelenggarakan judi lotre adalah untuk mengharapkan keuntungan karena judi lotre tersebut bersifat untung-untungan, dimana yang dipertaruhkan adalah uang dan dari setiap kali terdakwa menyelenggarakan judi lotre, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan RP 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih, dimana tempat terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tidak menentu karena terdakwa mencari tempat yang ramai biasanya dipangkalan tukang ojek atau tukang becak atau dipinggir jalan yang biasa dilalui orang banyak, dan terdakwa menyelenggarakan judi lotre tersebut tanpa seijin dari instansi terkait

Dengan demikian unsur "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan perjudian jenis togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) KUHP. karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang meringankan :  
putusan terdakwa sebagai orang yang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa CARTIMAN bin Alm.Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian.-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan ) bulan .-
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetapa dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - c. 2 (dua) buah kotak yang terbuat dari kayu sebagai tempat permainan judi lotre sekaligus papan pemasang bertuliskan nomor 1 s/d 16, 1 (satu) batang pikulan terbuat dari bambu, 3 (tiga) buah tempat bekas bedak yang masing-masing berisi kertas yang dilinting yang bertuliskan angka 1 s/d 16, dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. Uang tunai sebesar Rp.373.000(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ) disetor kepada Negara.-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah ).-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:Rabu tanggal: 20 Juli 2011 oleh kami: PUJIASTUTI HANDAYANI,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, SUPOMO SH.MH.. dan SULISTIYONO,SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut ,didampingi Parmin SH. Panitera Pengganti dan dihadiri SAPTONO,SH. Penuntut Umum serta Terdakwa

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis tsb,

1. SUPOMO, SH.MH.

PUJIASTUTI HANDAYANI, SH.MH,

2. SULISTIYONO,SH,

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)